

KONVENSI NO. 45
mengenai
KERJA WANITA DALAM SEMUA MACAM TAMBANG DI BAWAH TANAH
Diratifikasi oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1937
(Ned. Stbl. 1937 No. 15)
Dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Ind. Stbl. 1937 No. 219

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidangnya yang kesembilan belas pada tanggal 4 Juni 1935, dan setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul-usul mengenai kerja wanita dalam semua macam tambang di bawah tanah yang termasuk soal kedua dari agenda sidang, dan setelah menetapkan, bahwa usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional.

Menerima pada tanggal 21 Juni tahun 1935 Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut Konvensi Kerja di bawah tanah (wanita), 1935;

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Konvensi ini dengan istilah "tambang" termasuk setiap perusahaan, baik negara maupun swasta untuk mengambil benda apapun di bawah permukaan tanah.

Pasal 2

Setiap wanita tanpa memandang umurnya tidak boleh melakukan pekerjaan dalam tambang di bawah tanah.

Pasal 3

Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengecualikan larangan tersebut diatas untuk :

- (a). Wanita yang memegang jabatan pimpinan yang tidak melakukan pekerjaan tangan.
- (b). Wanita yang bekerja pada jabatan kesehatan dan kesejahteraan.
- (c). Wanita yang berhubungan dengan pelajarannya harus berada di bagian tambang di bawah tanah dalam rangka latihan untuk waktu tertentu, dan
- (d). Wanita yang kadang-kadang harus masuk ke bagian bagian tambang di bawah tanah untuk maksud melakukan pekerjaan yang bukan bersifat pekerjaan tangan.

Pasal 4

Surat ratifikasi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 5

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jendral.
2. Konvensi ini akan berlaku duabelas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jendral.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku untuk tiap-tiap Anggota dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 6

Segera setelah ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftarkan, maka Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan hal tersebut kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Begitupun juga ia harus memberitahukan mereka mengenai pendaftaran ratifikasi yang dapat

disampaikan kemudian oleh Anggaran lain dari Organisasi.

Pasal 7

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaf-tarannya.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut keten-tuan yang tercantum pada pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini.

Pasal 8

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi. Umum dan harus mempelajari apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konferensi.

Pasal 9

1. Jika Konferensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruhnya Konvensi ini, kecuali jika Kon-vensi baru menentukan lain, maka :
 - (a). dengan menyimpang dari ketentuan pasal 7, ratifikasi Konvensi baru, oleh Anggota berarti pembatalan Kon-vensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;
 - (b). mulai pada tanggal Konvensi baru yang telah diubah berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.
2. Bagaimanapun juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah merati-fikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 10

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.